



P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAUFIK DAHLAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Toddopuli X, Komplek Griya Puspita Sari Blok A2, Nomor 13, RT. 001/RW 011, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
2. **Ir. HIDAYAT DAHLAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati RT. 001/RW 001, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ir. RAKHMADI DAKHLAN**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Acropolis, Blok MI 9-10, RT. 009/RW 0018, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **MUHAMMAD SURYANAMA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tala Selampang Raya, Nomor 43 C, RT. 002/RW 005, Kelurahan Kalunrung, Kecamatan Raappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ir. NURFAIDA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Jene' Tallasa, Blok E.2, Nomor 10, RT. 005/RW 009, Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **NAFRIWATI DAHLAN, S.Pi., M.Si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Melati, Nomor 1 F, RT. 001/RW 001, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **ALIF SURYA FIRMAN DAHLAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Abdul Aziz, RT. 000/RW 000, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **FIRA MARLINDA, S.Si**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bonto Tangnga RT. 001/RW 001, Kelurahan Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Kesemuanya adalah Ahli Waris Almarhum Drs. DAHLAN MUHAMMAD GAU dan Almarhumah SITTI NURAENI KADIRI, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAFRIL PARTANG, S.H., ABDUL LUKMAN HAKIM, S.H., SULAEMAN, S.H., M.H. dan RIDWAN, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants "SAFRIL PARTANG 7 ASSOCIATES" beralamat di METLAND, Jalan Menteng Utama Blok F-1/8, Cakung, Jakarta Timur 13960, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register Nomor 111/Daf.Surat Kuasa/2018/PN BLK tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Lawan

1. **CAMAT UJUNG BULU/PPAT di wilayah Kecamatan Ujung Bulu**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 19, Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA**, beralamat di Jalan Dato Tiro, Lingkungan Ela-Ela, Kelurahan Kalumae, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA**, beralamat di Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 12 Desember 2018;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk. antara Taufik Dahlan, dkk., melawan Camat Ujung Bulu, dkk;

Telah membaca Gugatan dan Replik Para Penggugat, Jawaban dan Duplik Para Tergugat serta Kesimpulan Para Penggugat dan para Tergugat;

Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Desember 2018, dibawah Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau (meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000) dengan Almarhumah Siti Nuraeni Kadir (meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017);
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² yang terletak di di Lingkungan Caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diperoleh dari:
 - 1). Pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dari Haji Muhammad Daeng Takko berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2). Pembelian tanah seluas 3.900 m² dari Pr. Mariama Daeng Sehang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 129/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
3. Bahwa pada sekitar tahun 1984, sebahagian atas tanah milik Drs. Dahlan Muhammad Gau (orang tua Para Penggugat) tersebut telah didirikan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA PGRI Bulukumba, dan Drs. Dahlan Muhammad Gau yang senyata nya berprofesi sebagai guru tersebut pun kemudian menjadi Kepala Sekolah di SMA PGRI Bulukumba sejak sekolah masih mengontrak hingga berdiri di tanah sengketa yaitu sejak tahun 1981 sampai dengan 1 Nopember 1999;

4. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut, kemudian pada tahun 1994 telah terkena Proyek Konsolidasi Tanah terhadap tanah-tanah masyarakat di Kelurahan Caile, sehingga **tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Muhammad Gau;**
5. Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat, baik untuk keperluan tempat tinggal Drs. Dahlan Muhammad Gau, Para Penggugat maupun untuk Sekolah SMA PGRI Bulukumba;
6. Bahwa sejak dikuasai tanah tersebut hingga adanya sebagian peralihan hak kepada Sdr. A. Baso Sunary, BA dan kepada Sdr. Zulkarnain, tidak pernah ada **pihak manapun yang mengajukan keberatan** kepada Orang Tua Para Penggugat (Drs. Dahlan Muhammad Gau) termasuk Tergugat II;
7. Bahwa kemudian ternyata, atas tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Moh. Gau telah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam perkara No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 19 Nopember 2012, terhadap Para Ahli Waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, yaitu:
 - 1) St. Nuraeni Kadir, sebagai Tergugat I;
 - 2) Ir. Hidayat Dahlan, sebagai Tergugat II;
 - 3) Ir. Nurfaida, sebagai Tergugat III;
 - 4) Nafriwati Dahlan, S.Pi., M.Si, sebagai Tergugat IV;
 - 5) Alif Surya Firman Dahlan, sebagai Tergugat V;
 - 6) Taufik Dahlan, sebagai Turut Tergugat I;
 - 7) Ir. Rakhmadi Dakhlan, sebagai Turut Tergugat II;
 - 8) Muhammad Suryanama, sebagai Turut Tergugat III;
8. Bahwa atas gugatan Tergugat II aquo, telah mempunyai putusan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 194 PK/Pdt/2017, tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1844 K/Pdt/2014, tanggal 16 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.278/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 30 Juli 2013;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas putusan pengadilan aquo, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.27/Pen.Pdt.G/2018/PN.Blk tanggal 22 Nopember 2018;
10. Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap putusan aquo, nyata akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, karena nyata Akta-akta Jual Beli yang diakui Tergugat II sebagai dasar kepemilikannya merupakan Akta Jual Beli yang cacat hukum;
11. Bahwa gugatan Tergugat II aquo yang mengakui memiliki hak atas tanah milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau adalah berdasarkan :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2) Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
12. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas pengakuan Tergugat II terhadap kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, karena Tergugat II mengakui kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli yang cacat hukum, yaitu :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dimiliki Tergugat II, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan cara **men-type-ex** dari nama Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan cara **men-type-ex** dari kepemilikan Drs. Dahlan Muhammad Gau pribadi menjadi Drs. Dahlan Muhammad Gau, bertindak menandatangani Akta Jual Beli tersebut disebelah untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (PGRI) Bulukumba;
13. Bahwa atas adanya pemalsuan, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan menggunakan akta palsu dalam Akta-akta Jual Beli tersebut,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan secara pidana oleh Para Penggugat sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/411/VIII/2013/SPKT, tanggal 23 Agustus 2013 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No.Lab : 2970/DTF/VIII/2016 tanggal 9 September 2016, terhadap Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II diperoleh fakta, bahwa dibawah tip-ex pada tulisan ketik "Bertindak" ditemukan tulisan ketik "**Umur L**", dan pada tulisan ketik "menanda tangani" ditemukan tulisan ketik "**Pekerjaan**";
15. Bahwa dengan telah dipergunakannya Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang cacat hukum yang dipergunakan Tergugat II dalam persidangan sebagaimana termaksud dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap aquo, telah membuktikan jika Tergugat II telah menggunakan Akta yang cacat hukum, dan karenanya merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
16. Bahwa atas Akta-akta Jual Beli tersebut, baik yang dimiliki Para Penggugat maupun Tergugat II, nyata telah dibuat oleh Tergugat I, dan sangatlah mengherankan jika Tergugat I memberikan keterangan yang saling bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, yaitu:
 - 1) Tergugat I dalam Surat Keteranganannya Nomor : 016/PPAT-UB/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, menerangkan berdasarkan buku register PPAT Kecamatan Ujung Bulu **Nomor : 471/UB/1982, tanggal 30 Desember 1982**, benar **saudara Dahlan Muhammad Gau**, Pekerjaan Guru SPG Negeri Bulukumba bertindak untuk dan atas nama SMA-PGRI Bulukumba benar pernah membeli dari perempuan bernama **MARIAMA Bin SEHANG**, tinggal di Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
 - 2) Keterangan Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Para Penggugat, yaitu Akta Jual Beli **Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981** adalah antara Penjual **H. Daeng Muhammad Takko** dengan Pembeli **Drs. Dakhlan Muhammad Gau**;
 - 3) Sementara menurut Tergugat II, Akta Jual Beli **Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981** adalah antara Penjual **H. Muhammad Dg**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takko dengan Pembeli **Abdul Aziz Aspar** selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba;

17. Bahwa Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Akta-akta yang cacat hukum, yang dimiliki Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat, sebagaimana surat No.320/600-73.02/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Permohonan Peninjauan dan Copy Warkah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.114, menerangkan "*terkait Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 sampai saat ini belum kami temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba*";
19. Bahwa sementara terhadap Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981, Turut Tergugat menerangkan "*berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Milik No.70/Caile merupakan bukti peralihan hak dari HAJI MUHAMMAD DAENG TAKKO kepada DAKHLAN MOHAMMAD GAU, BA dan sampai saat ini kami belum temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba*";
20. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, nyata jika Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat II adalah Akta Jual Beli yang tidak benar, yang tidak tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba (Turut Tergugat);
21. Bahwa adanya perubahan dalam Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat II, yaitu adanya **tip-ex** pada kolom pembeli telah menjadikan Akta Jual Beli tersebut sebagai Akta dibawah tangan, sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :
Ayat 1 :
Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. Diganti;
 - b. Ditambah;
 - c. Dicoret;
 - d. Disisipkan;
 - e. Dihapus; dan/atau
 - f. Ditulis tindih;Ayat 2 :
Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.
Ayat 3 :
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian untuk menuntut penggantian kerugian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

22. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, maka terang dan jelas jika Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II adalah Akta yang mempunyai Nilai Pembuktian sebagai Akta dibawah tangan yang cacat hukum;
23. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
24. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", sementara pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah pula diperluas dalam putusan Hoge Raad tahun 1919 dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksi lama dalam perkara Lindenbaum V.Cohen dengan memberikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :
- 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 2). Melanggar hak subyektif orang lain;
 - 3). Melanggar kaidah tata susila;
 - 4). Bertentangan dengan kepantasan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda lain;
25. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika Akta-akta jual beli yang dimiliki Tergugat II dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah sengketa, yaitu :
- 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



- PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
26. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan karenanya menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, yaitu :
Kerugian Materiil :
Sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terjadi sengketa, baik di Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum hingga Kepolisian telah mengakibatkan Para Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan haknya, yaitu Biaya Transportasi, Hotel, Konsumsi, Pertemuan-pertemuan, Administrasi Berkas, Biaya Perkara dan Jasa Pengacara yang hingga saat ini adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);
Kerugian Immateriil :
Sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terjadi sengketa, baik di Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum hingga Kepolisian telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya konsentrasi untuk melakukan aktifitas untuk memikirkan masalah ini dan rusaknya nama baik Para Penggugat yang dianggap telah mengambil hak tanah milik SMA PGRI yang jika ditaksir adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00(satu trilyun rupiah);
27. Bahwa untuk menjamin agar putusan terhadap perkara ini dilaksanakan tepat waktu oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat;
28. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II yang akan ditentukan kemudian;
29. Bahwa selain itu maka Para Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
30. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah maka adalah beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
31. Bahwa adalah beralasan hukum pula jika Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

32. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II;
4. Menyatakan jika Akta-akta jual beli yang dimiliki Tergugat II dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah sengketa, yaitu :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2) kta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sehang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, berupa :
 - 1) Kerugian Materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat jika terlambat melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirinkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda. Dan pada persidangan selanjutnya datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Para Penggugat bernama Safril Partang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 111/Daf.Surat Kuasa/2018/PN BLK tanggal 12 Desember 2018 demikian pula Tergugat II datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk mediator yang mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan Mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas keinginan kedua belah pihak bernama Nursinah, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Blk tanggal 31 Januari 2019, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 Pebruari 2019, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dipersidangan selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2019 tersebut, Penggugat II hadir dipersidangan dan menyatakan Para Penggugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukumnya terdahulu berdasarkan surat pencabutan tertanggal 6 Pebruari 2019 dan akan menghadapi sendiri perkara ini. Dan pada persidangan selanjutnya Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Rahmat Kartolo, S.H. dan Baharuddin Meru, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Bulukumba dibawah register Nomor: 39/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN Blk tanggal 21 Pebruari 2019, sedangkan Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VII berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 7/Pen.SIK/SK.PDT/2019/PN Blk tanggal 18 Maret 2019

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Pebruari 2019 dipersidangan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bertolak dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat tertanggal 12-12-2018 yang terdaftar sebagai Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/Pdt.G/2018/PN BLK, maka setelah mengamati dan mempelajari seksama gugatan tersebut adalah Obscuur Libel (Kabur) dan tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena:

1. Gugatan tersebut sudah pernah diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pd.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 dengan dalil dan alasan yang sama, serta pihak yang sama, sudah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



termasuk Nebis In Idem, sehingga cukup berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam praktek beracara di muka pengadilan dimana Pelawan Pihak Ketiga (derden verzet) dapat diajukan sebelum dan sesudah eksekusi. Apabila pelaksanaan eksekusi telah selesai, maka dapat mengajukan gugatan, akan tetapi sebaliknya kalau belum dilakukan eksekusi maka diajukan Derden Verzet sehingga dari acuan tersebut mengingat perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Blk yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014, belum dilaksanakan maka yang harus dilakukan adalah derden verzet bukan gugatan, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena disamping gugatan kabur (obscuur libel) juga nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terugat II menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat dalam gugatannya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat II;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa mengingat eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara;
4. Bahwa semua dalil dan alasan hukum yang telah diuraikan secara Panjang lebar oleh Para Penggugat gugatannya adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil dan alasan hukum tersebut sudah pernah diuraikan dengan alasan yang sama oleh Para Penggugat dan telah diuji kebenarannya, dalam perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/Pn BLK Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/Pdt/2013/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor 194 PK/Pdt/2017, sehingga

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua sudah jelas dan kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan;

5. Bahwa terlepas dari hal tersebut dengan melihat materi dan alasan serta dalil gugatan yang pada dasarnya tetap berfokus pada Akta Jual Beli Nomor 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981, yang menurut Para Penggugat adalah adanya pemalsuan, memasukan keterangan palsu, ini adalah pendapat yang keliru dan hanya basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak disamping Akta Jual Beli tersebut telah diuji dan diakui kebenarannya lewat Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor 194 PK/Pdt/2017. Dan untuk dapat dikatakan palsu atau memalsukan keterangan palsu harus ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan palsu;
6. Bahwa kusus dan berkenaan dengan dalil gugatan selebihnya Tergugat II merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena disamping sudah terbantah dengan sendirinya lewat perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dan Tergugat II;
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yan timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat II, dipersidangan Para Penggugat telah menyerahkan repliknya tertanggal 8 Maret 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap dalil gugatannya, sehingga dengan tegas menolak jawaban Tergugat II kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa eksepsi sub. 2 Tergugat II beralasan, karena substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa eksepsi sub. 2 dari Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya, karena gugatan Para Penggugat dalam hal ini tidak berkaitan dengan eksekusi Putusan Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.BLK;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada pokok dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat II, kecuali apa yang dengan tegas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokok sub 4, 5 dan 6, mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum sama sekali karena dalil dan alasan hukum tersebut sudah pernah diuraikan dengan alasan yang sama oleh Para Penggugat dan sudah diuji kebenarannya dalam perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK;
3. Bahwa dalil jawaban dari Tergugat II tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah tidak berkaitan dengan sesuatu hak milik, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Para Penggugat yaitu dengan menggunakan bukti Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981, tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB 1982, tanggal 16 Desember, yang kedua Akta Jual Beli tersebut dikeluarkan atau dibuat dihadapan Andi Syarifuddin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT Kecamatan Ujung Bulu dalam Perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK;
4. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB 1982 tanggal 16 Desember 1982, ternyata

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba (bahwa surat keterangan tidak tercatatnya kedua Akta Jual Beli tersebut dalam buku register Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan Buku Register BPN Kabupaten Bulukumba akan para Penggugat ajukan sebagai bukti pada persidangan dengan acara pembuktian);

5. Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Para Penggugat berpendapat ada indikasi kedua Akta Jual Beli tersebut palsu atau dipalsukan yang digunakan oleh Tergugat II sebagai bukti dalam persidangan perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK;
6. Bahwa Para Penggugat selanjutnya melaporkan Tergugat I secara pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/411/2013/SKPT tanggal 23 Agustus 2013 dan ditindaklanjuti oleh Polres Bulukumba dengan telah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)349-A3/II/2019/Reskrim tanggal 25 Pebruari 2019 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/13/II/2019/Reskrim tanggal 27 Pebruari 2019 (Kedua surat tersebut akan Para Penggugat ajukan sebaga bukti dalam acara pembuktiam dipersidangan);

Berdasarkan uraian diatas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya telah pula menyerahkan duplik tertanggal 18 Maret 2019 dipersidangan yang pada pokoknya Para Tergugat juga mempertahankan jawabannya, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Tergugat II tetap dan bertetap pada Eksepsi terdahulu sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa Penggugat keliru dalam menilai eksepsi Tergugat II karena walaupun Penggugat dalam gugatannya Tergugat berorientasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi obyek dari gugatan tersebut adalah tetap mempersoalkan menyangkut masalah Akta Jual Beli Nomor 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang sudah pernah diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/Pdt/2017 sehingga tetap terjaring Azaz Nebis In Idem, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Begitu pula dengan eksepsi poin 2 cukup berdasar dan beralasan sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam repliknya sehubungan dengan masalah eksepsi tersebut adalah sangat keliru;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II tetap dan bertetap pada jawaban terdahulu dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam gugatannya yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat II;
2. Bahwa kembali Tergugat II menegaskan dalam duplik ini sehubungan dengan jawaban pokok perkara yang ditanggapi Penggugat dalam repliknya. Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan hak milik menurut versi Penggugat tetapi pada kenyataannya Akta Jual Beli yang dimaksud sudah dipertimbangkan dengan cukup pada Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa) tanggal 16 Juli 2017 Nomor: 194 PK/Pdt/2017, sehingga apapun dalil dan dalih Penggugat, hanya sekedar basa basi formalitas belaka, yang tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara perdata ini cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak. Terlepas dari hal tersebut disinilah kekeliruan dari Penggugat yang menganggap gugatannya hanya berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tanpa disadari keberadaan Akta Jual Beli tersebut tetapi mengacu kepada Hak Milik (kepemilikan), sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

3. Bahwa kembali Tergugat II menegaskan dalil Penggugat dalam replik sehubungan dengan laporan polisi bahwa walaupun telah mulai berproses akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkara perdata ini karena masih memerlukan proses hukum apakah cukup bukti untuk menganggap perbuatan Tergugat I melakukan tindak pidana, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum tersebut untuk ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diraikam diatas maka dengan segala kerendahan hati Terlawan selaku pencari keadilan datang dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat II;
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Sertifikat Hak Milik Kampung Caile Desa Terang-Terang Nomor 70 Tahun 1980 atas nama Dahlan Mohammad Gau, Surat Ukur Nomor 169/1980 yang ditunjukan oleh Haju Muhammad Daeng Takko seluas 4.645 m² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), diberi tanda P-1;
2. Photo copy Surat Keterangan Nomor: 016/PPAT-UB/X/2014 yang diterbitkan oleh PAAT Kecamatan Ujung Bulu Drs. Aprizal, M.Si di Bulukumba tanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Sertifikat Hak Milik Kelurahan Caile Nomor 114 Tahun 1995 yang diterbitkan tanggal 9 Januari 1995, Surat Ukur Nomor 930/1994, tanggal 29 Desember 1994 luas 7064 m² (tujuh ribu enam puluh empat meter persegi) atas nama Drs. Dahlan Mohammad Gau, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 420.3/1924/53/1995 tanggal 6 Januari 1995 yang ditandatangani oleh BAGINDO SYARIFUDDIN, S.H., diberi tanda P-4;
5. Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 56/G.TUN/2010/P.TUN MKS tanggal 8 Pebruari 2011, antara YPLP-PGRI DIKDASMEN KAB. BULUKUMBA sebagai Penggugat melawan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, dkk sebagai para Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/411/VIII/2013/SKPT yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ditandatangani oleh Pelapor Muhammad Suryanama Dakhlan dan petugas BA YANMAS SPKT III BRIGPOL Jauhary, P.R. di Makassar tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Sdr. Muhammad Suryanama Dakhlan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba tanggal 25 Pebruari 2019, diberi tanda P-7;
8. Photo copy Surat Keterangan Nomor: 35.6/UB/II/2019 yang diterbitkan oleh Camat Ujung Bulu atas nama Andi Ashadi, S.E., M.M. di Bulukumba tanggal 19 Pebruari 2019, diberi tanda P-8;
9. Photo copy Surat Nomor: 320/600-73.02/VIII/2013, perihal: Permohonan peninjauan dan copy warkah sertifikat Nomor 114, yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda P-9;
10. Photo copy Hasil Pertemuan tanggal 5 September 2006, diberi tanda P-10;
11. Photo copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Drs. DAHLANG MUH. GAU (SMA PGRI) Nomor SPT 10.183, Kelurahan Caile sebesar Rp. 774.072,00(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 24 September 2012, diberi tanda P-11;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat berupa Tas Ransel berisikan SHM Nomor 114 Desa Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atas nama Drs. Dahlan Muh. Gau yang ditandatangani oleh Pelapor Ir. Rakhmadi Dakhlan dan Kanit SPKT III atas nama Kepala Kepolisian Resor Bogor AIPTU Moh. Lutfi Fauzi, S.H tertanggal 3 Pebruari 2019, diberi tanda P-12;
13. Photo copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Sdr. Muhammad Suryanama Dakhlan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba tanggal 4 April 2019, diberi tanda P-13;
14. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2970/DFT/VIII/2016 tanggal 9 September 2016, diberi tanda P-14;
15. Photo copy Akta Jual Beli Nomor: 626/UB/XI/1997 yang ditandatangani PPAT Kecamatan Ujung Bulu Andi Akbar Amier, B.A., tanggal 12 September 1997 antara Dahlan Muhammad Gau, selaku pihak pertama (Penjual) kepada Rahmawati, B.A, selaku pihak kedua (Pembeli) untuk jual beli tanah seluas 200 m² (10 x 20 m) (dua ratus meter persegi) yang terletak di Persil 62 S II Blok 21 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-15;
16. Photo copy Akta Jual Beli Nomor: 627/UB/XI/1997 yang ditandatangani PPAT Kecamatan Ujung Bulu Andi Akbar Amier, B.A., tanggal 12 September 1997 antara Dahlan Muhammad Gau, selaku pihak pertama (Penjual) kepada Sulkarnain selaku pihak kedua (Pembeli) untuk jual beli tanah seluas 200 m² (10 x 20 m) (dua ratus meter persegi) yang terletak di Persil 62 S II Blok 21 Kohir Nomor 989 CI Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-16;
17. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 62/B.TUN/2011/PT.TUN MKS tanggal 14 September 2011, antara YPLP-PGRI DIKDASMEN KAB. BULUKUMBA sebagai Pembanding melawan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, dkk sebagai para Terbanding, diberi tanda P-17;
18. Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 56/G.TUN/2010/P.TUN MKS tanggal 8 Pebruari 2011, antara YPLP-PGRI DIKDASMEN KAB. BULUKUMBA sebagai Penggugat melawan KANTOR

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, dkk sebagai para Tergugat, diberi tanda P-18;

19. Photo copy Mahkamah Agung Nomor: 32 K/TUN/2012 tanggal 17 April 2012, antara YPLP-PGRI DIKDASMEN KAB. BULUKUMBA sebagai Pemohon Kasasi melawan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, dkk sebagai para Termohon Kasasi, diberi tanda P-19;

20. Photo copy Tanda Terima Sementara Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Drs. DAHLANG MUH. GAU (SMA PGRI) Nomor SPT 73.02.020.015.010-0183.0, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu sebesar Rp. 774.072,00(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2011, diberi tanda P-20;

21. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba tanggal 27 Pebruari 2019, diberi tanda P-21;

Surat-surat bukti tersebut bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, 20, P-21 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali surat bukti P-1, P-3, P-4, P-15, P-16 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sedangkan surat bukti bertanda P-5, P-17, P-18 dan P-19 tidak ada aslinya namun photo copy yang diperlihatkan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan mempunyai hubungan keluarga jauh namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat sedangkan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat ;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa perumahan yang terletak di lingkungan Caile Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa sekitar 7.064 m² (tujuh ribu enam puluh empat meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat tanah sengketa dan Saksi tinggal di tanah Sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sudah ada sertifikat Hak Miliknya Nomor 70 atas nama Dahlan Muh.Gau;
- Bahwa setahu Saksi sertifikatnya tahun 1982;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa ada 3 (tiga) sertifikat yaitu 70 tahun 1982 dan Tahun 1984 pecahan dari sertifikat Nomor 70 tahun 1982;
- Bahwa setahu Saksi tanah dalam sertifikat Nomor 70 tahun 1984 seluas 4.645 meter persegi;
- Bahwa tanah yang dibeli dalam sertifikat tahun 70 tahun 1982 seluas 3900 m² (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi) yang membelinya Dahlan Muh Gau dari Mariana binti Sehang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual belinya yang PPATnya Camat saat itu Syarifuddin Baso;
- Bahwa seluruh tanah yang dibeli luasnya sekitar 7064 m² (tujuh ribu enam puluh empat meter persegi) sudah dipagar dengan kayu cina dan tembok;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada bangunan SMA PGRI da nada rumah warga yaitu rumah Saksi (Zulkarnain), rumahnya A. Baso Sunari, Nurhayati, rumahnya Hidayat dan ada rumah panggung Akra serta ada kebun yang ditanami sayuran;
- Bahwa bangunan rumah yang ada di tanah obyek sengketa merupakan rumah permanen;
- Bahwa yang menanami sayuran di kebun adalah keluarganya Muh. Dahlan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah obyek sengketa ada bangunan sekolah SMA PGRI Bulukumba namun sekarang sudah kosong sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Dahlan Muhammad Gau dengan para Penggugat adalah anak kandung dari Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa anak Dahlan Muhammad Gau ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat asli Nomor 70 Tahun 1982 namun hanya copiannya saja pada tahun 1994;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau sudah meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup Dahlan Muhammad Gau tinggal di Jalan Sudiro Husodo;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1990, awalnya Saksi hanya pinjam nanti tahun 1997 baru Saksi beli dari Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi beli ada Akta Jual Belinya tahun 1997 seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) di PPAT Camat Ujung Bulu;
- Bahwa tanah yang Saksi beli belum ada sertifikat dan SPPTnya;
- Bahwa Hidayat tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2005 sampai 2006, Akra tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2018, Baso A. Sunari tinggal di tanah sengketa sejak 1986 sedangkan Nurhayati tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2009;
- Bahwa A. Baso ada rumahnya di tanah sengketa berupa rumah panggung sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu rumah A. Baso karena pada tahun 1986 Saksi pernah ke tanah sengketa dan melihat sudah ada rumahnya A. Baso di tanah sengketa;
- Bahwa A. Baso tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang ditinggali oleh A. Baso:
 - Utara dengan jalanan;
 - Timur dengan Ruslan Karim;
 - Barat dengan Nurhayati;
 - Selatan dengan Zulkarnain (Saksi);
- Bahwa setahu Saksi awalnya A. Baso tinggal di tanah sengketa karena pinjam dari Dahlan Muhammad Gau;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah A. Baso ada akta hibah atau sertifikat atas tanah yang ditinggalinya;
- Bahwa Nurhayati adalah keponakan dari Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Nurhayati tinggal di tanah sengketa karena diberikan tanah oleh Dahlan Muhammad Gau pada tahun 1998 dan Saksi tahu karena Dahlan Muhammad Gau sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Dahlan Muhammad Gau kepada Nurhayati seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang ditinggali oleh Nurhayati:
 - Utara dengan Aburaera;
 - Timur dengan A. Baso;
 - Barat dengan rumahnya Hidayat;
 - Selatan dengan tanah kosong;
- Bahwa Ir. Dahlan tinggal di tanah sengketa atas izin dari bapak (Dahlan Muhammad Gau) dan ibunya namun setahu Saksi tanah sengketa belum dibagi;
- Bahwa tanah yang ditempati Ir. Hidayat Dahlan belum ada sertifikat seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang ditinggali oleh Ir. Hidayat Dahlan:
 - Utara dengan tanah kosong;
 - Timur dengan Nurhayati;
 - Barat dengan tanah kosong;
 - Selatan dengan Ibu Deni;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah yang dipinjam oleh Fira Marlinda di tanah sengketa namun Saksi tidak pernah lihat Fira Marlinda tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Fira Marlinda adalah anak dari Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh Fira Marlinda seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang sekarang ditinggali oleh Akra;
- Bahwa Akra tinggal di tanah sengketa karena pinjam dari Fira Marlinda;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Fira Marlinda:
 - Utara dengan tanah kosong;
 - Timur dengan Sekolah;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah kosong;
- Selatan dengan Sekolah;
- Bahwa pada tahun 1990, Saksi lihat yang tinggal di tanah sengketa adalah anak-anaknya Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang Saksi tinggali adalah Hidayat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hidayat membayar pajak tanah;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau pernah membayar pajak tanah sengketa pada tahun 2006 seluas 7000 m² (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa selain itu ada Akra yang tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2008 namun Akra tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah sengketa diperkarakan tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Bulukumba tahun 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2011, dan Putusan Kasasi tahun 2012 sampai tahap sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pada putusan Pengadilan Negeri Dahlan Muhammad Gau kalah, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO, dan Kasasi PGRI yang menang sedangkan Dahlan Muhammad Gau pihak yang kalah, begitupun putusan Peninjauan Kembalinya;
- Bahwa Saksi atas dasar apa PGRI menang;
- Bahwa sudah dua kali ada panggilan dari Pengadilan Negeri untuk aanmaning;
- Bahwa setahu Saksi Dahlan Muhammad Gau yang mendirikan SMA PGRI;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau memperoleh tanah dengan cara membeli dari Dg. Matekko dan Marhama dan ada sertifikatnya;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau membeli dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa pada tahun 2010, anak-anak Dahlan Muhammad Gau yang ada di Bulukumba yaitu Ir. Hidayat Dahlan, Nafriawati Dahlan, Alif Surya Firman Dahlan, dan Fira Marlinda sedangkan Ir. Rakhmadi Dahlan ada di Jawa, kemudian Taufik Dahlan dan Muhammad Suryanama ada di Makassar, serta Ir. Nurfaidah ada di Gowa;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut diperkarakan isteri Dahlan Muhammad Gau masih hidup namanya Nuraeni Kadir namun sekarang sudah meninggal;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuraeni Kadir meninggal pada tahun 2008;
 - Bahwa sewaktu berperkara setahu Saksi Taufik Dahlan dan Rakhmat Dahlan selalu pulang pergi dari Makassar ke Bulukumba;
 - Bahwa setahu Saksi Fira Marlinda tinggal di Bulukumba sejak tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jual beli atau sertifikat tanah sengketa atas nama PGRI Bulukumba;
 - Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli Nomor 429 dari Maryama ke Dahlan Muhammad Gau pernah dilaporkan kepolisi;
 - Bahwa setahu Saksi ada tindasan umur dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi berani membeli tanah dari Dahlan Muhammad Gau karena ada sertifikatnya dan pada saat itu tidak ada yang cegah;
 - Bahwa setahu Saksi Dahlan Muhammad Gau membeli tanah dari Daeng Matekko dan Maryama dihadapan PPAT Camat ujung Bulu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta jual belinya;
 - Bahwa setahu Saksi ada juga sertifikat yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sertifikat Nomor 114 Tahun 1995, Nomor 192 Tahun 2000 dan Nomor 193;
 - Bahwa Sertifikat Nomor 114 Tahun 1995 dan Sertifikat Nomor 193 atas nama Dahlan Muhammad Gau sedangkan Sertifikat Nomor 192 atas nama Taufik Dahlan;
 - Bahwa sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 3 putusan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh Dahlan Muhammad Gau berpindah atas nama SMA PGRI Bulukumba;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan dari PPAT Kecamatan Ujung Bulu yang diperlihatkan oleh Hidayat Dahlan isinya berdasarkan Reguster PPAT Kecamatan Ujung Bulu antara Maryama binti Sehang Nomor 429;
 - Bahwa Saksi pernah dengan Rakhmadi Dahlan pada bulan Juli 2016 meminta dibuka register Akta Jual Beli Nomor 429 di Kantor Camat namun bukan atas nama Maryama binti Sehang dengan Dahlan melainkan atas nama Syahe dengan orang lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sekaligus sebagai Kuasa dari Penggugat I,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII serta Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi H. A. Mapibaca, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan mempunyai hubungan keluarga jauh namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat sedangkan Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang dipersengketakan diantara Penggugat dan Tergugat namun yang Saksi tahu masalah dokumen yang pernah Saksi lihat yaitu Akta Jual Beli Nomor 472 tahun 1981 dan Sertifikat Nomor 70 tahun 1981;
- Bahwa Saksi lihat Akta Jual Beli Nomor 472 tahun 1981 atas nama H. Muh. Dg. Matekko sebagai penjual dan Dahlan Muhammad Gau sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi lihat asli sertifikat Nomor 70 Tahun 1981 atas nama Dg. Matekko di Kantor Pertanahan Bulukumba pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat dan akta jual beli karena saat itu dibawa oleh Dahlan Muhammad Gau dan hendak diroya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil oleh Dahlan Muhammad Gau yang memberitahukan kalau hendak meroya tanahnya berupa sawah namun luasnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi masih ingat batas-batas tanah yang hendak diroya saat itu:
 - Utara dengan sawahnya H. Jamaluddin;
 - Timur dengan sawah yang pemiliknya Saksi lupa namanya;
 - Barat dengan sawah yang pemiliknya Saksi lupa namanya;
 - Selatan dengan sawah yang pemiliknya Saksi lupa namanya
- Bahwa sawah yang diroya letaknya di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut mau diroya ata nama Dahlan Muhammad Gau karena sudah dibalik nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah luas tanah disertifikat sama dengan akta jual belinya;
- Bahwa setahu Saksi ada surat ukurnya namun tidak ada batas-batasnya yang disertifikat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disertifikat letaknya di Kampung Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat wakaf tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah yang dibeli oleh Dahlan Muhammad Gau dari Maryama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Belinya saat mau dibalik nama;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu karena penataan kota semua tanah atau alas hak terkena konsolidasi dan waktu itu saksi ditugaskan selaku petugas pendaftar untuk konsolidasi dengan beberapa teman Saksi;
- Bahwa seingat Saksi PGRI tidak pernah memberikan alas hak tanah untuk konsolidasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Akta Jual Beli Nomor 429/XII/BU/1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa Akta Jual Beli antara Dahlan Muhammad Gau dengan Maryama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sertifikat atas nama Maryama saat itu;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu konsolidasi ada sekitar 500 orang yang melampirkan sertifiklat dari Kelurahan Caile untuk konsolidasi;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau ada juga melampirkan sertifikat tanah sawah untuk Konsolidasi;
- Bahwa setahu saksi luas fisik tanah sawah yang dikonsolidasi sekitar 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut yaitu:
 - Utara dengan tanah Dahlan Muhammad Gau;
 - Timur dengan tanah H. Husaini;
 - Selatan dengan tanah H. Husaini;
 - Barat dengan Prof dr. Ambo Enre;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Selaku adanya konsolidasi sebagai staf yang meneliti isi akta jual beli terkait nomor persil dan kohir;
- Bahwa Saksi periksa di Akta Jual Beli yang tercatat atas nama Dahlan dan tidak ada tindisan dan pada waktu tahun 1982 yang menjabat sebagai PPAT Kecamatan Ujung Bulu bernama A. Syarifuddin, B.A.;
- Bahwa Konsolidasi dilakukan pada tahun 1994;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VII selaku Kuasa dari Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII maupun Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Rudi Tahas, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan hubungan pekerjaan, demikian juga Saksi kenal dengan Tergugat II, namun tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang letaknya di Jalan Melati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa luasnya tanah sengketa hampir 1 hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara dengan perumahan ruko yang Saksi tidak tahu nama pemiliknya;
 - Selatan dengan perumahan warga/kompleks;
 - Timur dengan perumahan/kapling yang Saksi tidak tahu pemiliknya;
 - Barat dengan perumahan orang yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Nomor 114 atas nama Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi lihat sertifikat Nomor 114;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering lihat tanah sengketa karena Saksi tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mulai melihat tanah sengketa sejak tahun 2012;
- Bahwa yang menyuruh Saksi tinggal di tanah sengketa yaitu Fira Marlinda anak dari Dahlan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Fira Marlinda sudah seperti saudara;
- Bahwa di tanah sengketa Saksi mendirikan rumah panggung;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sudah diberitahu oleh Fira Marlinda bahwa tanah sengketa dulu diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa diperkarakan sejak tahun 2010 oleh Dahlan dan yang menang adalah Dahlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu Saksi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah berkekuatan hukum tetap kecuali dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Putusan Tata Usaha Negara tersebut sudah dieksekusi atau belum?
- Bahwa selain putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ada bukti lain yang sudah diajukan dengan bukti yang lama;
- Bahwa pada saat berperkara Fira sudah ada di Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi putusan banding dan kasasi perkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tahu Namanya saudara-saudaranya Fira;
- Bahwa setahu Saksi Fira sudah menikah namun Saksi tidak kenal dengan suaminya Fira;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fira sejak sekolah SD dimana Fira sekolah di SDN 2, SMPN 1 dan SMAN 1 Bulukumba;
- Bahwa Fira tinggal di Komplek BTN yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar terkait perkara tanah ini;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar ada pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba terkait perkara tanah namun lupa apa bunyinya;
- Bahwa setahu Saksi yang menang adalah Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Saksi lupa siapa yang menang;
- Bahwa setahu Saksi pada Putusan Kasasi Dahlan Muhammad Gau juga yang menang namun pada Putusan Peninjauan Kembali orang lain yang menang;
- Bahwa pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menang adalah pihak Fira;
- Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menang adalah pihak Fira;
- Bahwa tidak ada eksekusi atas Putusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di tanah sengketa adalah Ir. Hidayat Dahlan, sekolah dan dua rumah warga yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa warga yang tinggal di situ ada akta jual beli dan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa warga yang tinggal membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli Nomor 471 dan 429 karena diperlihatkan oleh Fira sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli 471 dan 429 atas nama Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual beli tersebut tidak terdaftar di Kantor Camat Ujung Bulu;
- Bahwa Saksi melihat Akta Jual beli tersebut ada tipe-exnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat asli Akta Jual Beli tersebut namun Saksi mengetahui ada tipe-exnya karena melihat surat keterangan hasil laboratorium dari kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Nomor 092 dan 093 semuanya atas nama Dahlan Muhammad Gau yang lokasinya di Jalan Melati Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya laporan mengenai akta jual beli tersebut namun masih ditingkat penyelidikan polisi belum ada putusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VII sekaligus selaku Kuasa dari Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat-surat bukti untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat II berupa:

1. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.BLK tanggal 30 Juli 2013 antara YPLP PGRI Bulukumba melawan St. Nuraeni Kadir, dkk, diberi tanda T.II-1;
2. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 278/PDT/2013/PT.MKS tanggal 19 Pebruari 2014, diberi tanda T.II-2;
3. Photo copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014, diberi tanda T.II-3;
4. Photo copy Salinan Mahkamah Agung Nomor: 194 PK/PDT/2017 tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda T.II-4;

Surat-surat bukti tersebut bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rusman bin A. Rukka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VII, Tergugat II dulunya Asis Aspar namun yang sekarang Saksi tidak tahu, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang letaknya di SMA PGRI yang Saksi lupa jalannya, dulu di Kelurahan Terang-Terang sekarang di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu Saksi dulu tanah tersebut adalah sawah sekarang menjadi sekolah;
- Bahwa Saksi kurang tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi selain sekolah ada tiga rumah di tanah sengketa namun Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut sekarang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kitar 1 Km;
- Bahwa setahu Saksi dulunya tanah sengketa adalah milik H. Muh. Dg Takko;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara H. Muh. Dg Takko dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu pemilik dari tanah tersebut karena H. Muh. Dg Takko pernah datang ke Kantor tempat Saksi bekerja yaitu Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan meminta untuk diukur karena adanya konsolidasi pengukuran tanah;
- Bahwa setahu Saksi ada permohonan konsolidasi masuk dari H. Muh. Dg Takko sebab mau disertifikatkan dimana bukti yang diajukan adalah rincik namun Saksi lupa apa nama lompoknya;
- Bahwa setahu Saksi pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 1979/1980;
- Bahwa setahu Saksi pajak yang ada waktu itu Namanya Simana dulu baru Ipeda dan sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa Saksi lihat di surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Muh. Dg Takko;
- Bahwa waktu itu dilakukan pengukuran oleh staf kantor pertanahan namun Saksi lupa Namanya;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran konsolidasi pada tahun 1994 yang luasnya sekitar 73 Ha;
- Bahwa Saksi masih tahu batas-batas tanah yang diukur saat itu yaitu:
 - Utara dengan sawah yang Saksi tidak tahu nama pemiliknya;
 - Selatan dengan tanah Mariama;
 - Timur dengan tanahnya Mariama

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu dalam Sertifikat Nomor 70 tercatat atas nama H. Muh. Dg Takko;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sepupu bernama Patiroi (almarhum) bahwa tanah H. Muh Dg Takko kemudian beralih ke PGRI karena dibeli;
- Bahwa Patiroi meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Patiroi di rumahnya dan Saksi ke rumah Patiroi kebetulan karena silahturami;
- Bahwa Patiroi adalah pengurus SMA PGRI;
- Bahwa pada saat dibeli oleh SMA PGRI tanah itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi lihat juga ada Akta Jual Belinya yang Saksi lihat di Kantor Camat karena Patiroi yang menunjuk Akta Jual Beli dari H. Muhamad Dg Takko ke Yayasan SMA PGRI;
- Bahwa Saksi ingat tanggal Akta Jual Beli yaitu 21 Oktober 1981 dimana yang menjual H. Muhammad Dg Takko dan yang membeli Abd. Asis Aspar untuk atas nama Yayasan SMA PGRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perkara tanah ini antara SMA PGRI dengan Dahlan sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi jual beli tersebut disahkan oleh PPAT Kecamatan Ujung Bulu yang pada saat itu bernama Andi Akbar Amir, S.E., selaku Camat Ujung Bulu saat itu;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Akta Jual Beli antara Maryama selaku penjual dengan Dahlan Muhammad Gau sebagai pembeli namun hanya copyannya saja yang disahkan dimana luasnya kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- Bahwa tanah Maryama itu berbatasan langsung dengan tanahnya H. Muhamad Dg Takko;
- Bahwa Saksi pada waktu itu di Kantor Pertanahan menjabat sebagai staf pengukuran (konsultasi) sejak tahun 1977 sampai tahun 1994;
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2015 di Kantor Pertanahan Selayar dan sekarang kembali ke Bulukumba;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kembali ke Bulukumba tahun 2015, Saksi sering melihat tanah sengketa sebab adik Saksi yang mengerjakan (renovasi) SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa nama adik Saksi yang mengerjakan renovasi adalah Rusdi;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa SMA PGRI direnovasi;
- Bahwa Saksi tahu Sertifikat Nomor 70 karena Saksi yang melakukan pengukuran;
- Bahwa setahu Saksi tanpa adanya pengukuran tidak akan terbit sertifikat dan tidak bisa terbit Akta Jual Beli kalau tidak ada sertifikat;
- Bahwa seingat Saksi itu tanah sudah ada sertifikatnya setelah Saksi dipanggil jadi Saksi di Pengadilan Negeri Bulukumba pada tahun 2014;
- Bahwa dulu perkara diputus di Pengadilan Negeri Bulukumba yang menang adalah SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada banding atas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dengar ada kasasinya dan yang menang SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara Peninjauan Kembalinya;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada juga perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun Saksi tidak tahu siapa yang kalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Akta Jual Beli antara H. Muhammad Dg Takko dengan Dahlan Muhammad Gau ada yang ditype-ex;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maryama;
- Bahwa Saksi dengar mengenai perkara dulu akan dieksekusi yaitu tanahnya Maryama dengan Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapa ada bangunan SMA PGRI Bulukumba di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli tanah yang digunakan SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembelian yang menjadi kepala sekolah Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi melihat ada dua Akta Jual Beli atas tanah sengketa yang Saksi lihat di Kantor Kecamatan Ujung Bulu dimana Saksi hanya melihat foto copynya yang disahkan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli antara H. Muhammad Dg. Takko ke Asis Aspar Nomor 471 sedangkan Sertifikat Antara Dahlan Muhammad Gau dengan Asis Aspar Nomor 472;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat II sekaligus selaku Kuasa Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Drs. H. A. Mattotorang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Taufik Dahlan akan tetapi Saksi tahu anak-anaknya Dahlan Muhammad Gau, Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Saksi kenal dengan Tergugat II dulunya Asis Aspar namun yang sekarang Saksi tidak tahu, Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanahnya anak-anak Dahlan Muhammad Gau yang dibeli oleh SMA PGRI Bulukumba yang terletak di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang dibeli oleh Yayasan PGRI dua kali yaitu:
 - Dari H. Muhammad Dg Takko luasnya 4.645 m² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) harga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 1981;
 - Dari Ibu H. Maryama luasnya 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) harga Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibeli tanggal 16 Desember 1982 yang membeli atas nama SMA PGRI Bulukumba yang ditandatangani oleh Dahlan Muhammad Gau sebab saat itu Dahlan Muhammad Gau sebagai Kepala Sekolah SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa pada waktu itu pembelian tanah dilakukan dengan dibentuk panitia yang berjumlah 9 (sembilan orang);

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian tanah ada buktinya yaitu Akta Jual Beli Nomor 421 tanggal 21 Oktober 1981 seharga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Akta Jual Beli lain yang Saksi lupa nomornya;
- Bahwa yang membayar tanah yang dibeli SMA PGRI Bulukumba yaitu Asis Aspar, dan Saksi yang mengantar uang tersebut kepada H. Muhammad Dg Takko;
- Bahwa Saksi lupa siapa PPAT Kecamatan Ujung Bulu pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah yang dibeli dari H. Muhammad Dg. Takko karena Saksi termasuk salah satu anggota Panitia Sembilan yang dibentuk atas Surat Keputusan Ketua SMA PGRI yang dibuat oleh Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara dan Dahlan Muhammad Gau sebagai sekretaris dalam panitia sembilan tersebut;
- Bahwa SMA PGRI mulai dibangun sejak tahun 1983 yang awalnya dibangun dua ruangan kemudian dapat INPRES lagi;
- Bahwa sebelumnya SMA PGRI bersekolah di SD I Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada tahun 1980/1981;
- Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada sertifikat tanah sengketa yang terbit atas nama Dahlan Muhammad Gau dan Saksi pernah lihat fotocopynya saja;
- Bahwa pada saat tanah dibeli yang menjadi Kepala Sekolah SMA PGRI adalah Asis Aspar;
- Bahwa SK Panitia Sembilan terbit pada tahun 1981;
- Bahwa dukuan SK Panitia Sembilan terbit baru dilakukan pembelian;
- Bahwa pada waktu dibeli SMA PGRI sudah ada yang dulu tempatnya di SD I dan SD II Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dari tahun 1980 sampai tahun 1981;
- Bahwa tahun 1983 baru dapat Gedung/bangunan di Caile, dimana kelas I dan Kelas II tetap belajar sore dan tahun 1984 dan tahun 1985 baru dibangun lagi dari dana SPP anak murid;
- Bahwa pembangunan gedung sekolah mendapat bantuan dari pemerintah berupa Inpres;
- Bahwa pada tahun 1986, sudah meninggalkan SD I dan SD II Terang-Terang dan sudah mulai beroperasi penuh di Caile;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah setelah pembelian tanah dari Muhammad Dg Takko lalu dibalik nama;
- Bahwa untuk pembelian dari Maryama dilakukan oleh Dahlan Muhammad Gau bukan atas nama pribadi akan tetapi atas nama SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa pembelian tanah yang pertama dengan Muhammad Dg. Takko setahu Saksi ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi dulunya adalah Kepala Sejolah SPG sedangkan Dahlan Muhammad Gau adalah Kepala Sekolah SMA PGRI dan Saksi yang membayar gajinya Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau menjadi Kepala Sekolah SMA PGRI sejak tahun 1980;
- Bahwa pada saat Maryama menjual kepada Dahlan Muhammad Gau sebagai Kepala Sekolah SMA PGRI ada cap dan stempel sekolah di Akta Jual Beli;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau diberi wewenang pada saat itu sebab dia Kepala Sejolah SMA PGRI bukan atas nama pribadi;
- Bahwa yang menjual tanah yang dibeli Asis Aspar adalah Muhammad Dg. Takko;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetani proses balik nama namun yang Saksi tahu hanya Akta Jual Beli bukan sertifikatnya;
- Bahwa Yayasan SMA PGRI diakui oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan lebih lanjut kepada Dahlan Muhammad Gau mengenai balik namanya;
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Belinya disimpan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Bulukumba yang pada saat itu adalah Dahlan Muhammad Gau;
- Bahwa Dahlan Muhammad Gau sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama isterinya Dahlan Muhammad Gau adalah Nuraeni;
- Bahwa setahu Saksi isteri Dahlan Muhammad Gau membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rumah dinas Kepala Sekolah SMA PGRI Bulukumba;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli dari Maryama menggunakan uang Yayasan SMA PGRI Bulukumba;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 Km sebab Saksi tinggal di Jalan Teratai sedangkan SMA PGRI di Jalan Melati;
- Bahwa setahu Saksi ada sebagian tanah sengketa yang dijual oleh Dahlan Muhammad Gau kepada Baso Sunari sehingga ada bangunan diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu karena Baso Sunari adalah guru SPG juga;
- Bahwa waktu itu Tim Sembilan bukan dibentuk oleh Yayasan tetapi oleh Ketua PGRI karena waktu itu belum ada Yayasan PGRI;
- Bahwa tugas Tim Sembilan untuk membangun SMA PGRI;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembelian tanah dari Maryama dengan SMA PGRI;
- Bahwa di Panitia Sembilan yang menjadi Ketua adalah Asis Aspar;
- Bahwa Saksi pernah dengar sertifikat atas nama Dahlan Muhammad Gau namun tidak pernah dipermasahkan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat II, Penggugat IV sekaligus selaku Kuasa Indentil dari Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII maupun Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 6 Mei 2019 sedangkan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan tanggal 12 Mei 2019, selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tersebut sudah pernah diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pd.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 dengan dalil dan alasan yang sama, serta pihak yang sama, sudah termasuk Nebis In Idem;

2. Dalam praktek beracara di muka pengadilan dimana Pelawan Pihak Ketiga (derden verzet) dapat diajukan sebelum dan sesudah eksekusi. Apabila pelaksanaan eksekusi telah selesai, maka dapat mengajukan gugatan, akan tetapi sebaliknya kalau belum dilakukan eksekusi maka diajukan Derden Verzet sehingga dari acuan tersebut mengingat perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Blk yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014, belum dilaksanakan maka yang harus dilakukan adalah derden verzet bukan gugatan, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin pertama bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat nebes in idem oleh karena telah pernah diajukan sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara teori untuk dikatakan bahwa suatu perkara telah nebes ini idem harus memenuhi kriteria bahwa perkara tersebut baik subyek dan obyek serta materi perkara yang diajukan sama persis dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan perkara aquo yang diajukan oleh para Penggugat dengan Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017, senyatanya terdapat kesamaan subyek (pihak-pihak), obyek yaitu:

Para Tergugat dalam perkara aquo merupakan Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 hanya saja kurang (tidak ikut digugat) St. Nuraini bin Kadir (isteri alm. Drs Dahlan Muhammad Gau) karena telah meninggal dunia, Zulkarnain, Nurhayati, A. Baso Sunary BA yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara gugatan ini dengan komposisi lengkap sebagai berikut:

- 1) St. Nuraeni Kadir, sebagai Tergugat I;
- 2) Ir. Hidayat Dahlan, sebagai Tergugat II;
- 3) Ir. Nurfaida, sebagai Tergugat III;
- 4) Nafriwati Dahlan, S.Pi., M.Si, sebagai Tergugat IV;
- 5) Alif Surya Firman Dahlan, sebagai Tergugat V;
- 6) Taufik Dahlan, sebagai Turut Tergugat I;
- 7) Ir. Rakhmadi Dakhlan, sebagai Turut Tergugat II;
- 8) Muhammad Suryanama, sebagai Turut Tergugat III;

Ditambah satu pihak baru yaitu Fira Marlinda, S.Si. (Penggugat VIII), selaku anak kedelapan Drs Dahlan Muhammad Gau yang saat itu tidak ikut digugat akan tetapi status dan kedudukan Fira Marlinda dalam perkara aquo sama dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang juga merupakan ahli waris dari alm. Drs. Dahlan Muhammad Gau; Sedangkan Tergugat dalam perkara aquo merupakan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK. Selanjutnya obyek yang menjadi kajian dalam perkara Perdata aquo adalah tindak pidana penipuan atau pemalsuan atas Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982, sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK adalah obyeknya adalah tanah dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Kelurahan Caile Nomor 114 Tahun 1995 yang diterbitkan tanggal 9 Januari 1995, Surat Ukur Nomor 930/1994, tanggal 29 Desember 1994 luas 7064 m² (tujuh ribu enam puluh empat meter persegi) atas nama Drs. Dahlan Mohammad Gau yang dibantah dengan Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982;

Menimbang, bahwa meskipun jenis gugatan yang diajukan sama-sama adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan alat bukti yang sama atau pernah digunakan dalam perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.BLK oleh Tergugat II yaitu Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 sebagai alat bukti kepemilikan Tergugat II, akan tetapi materi perkara yang diajukan berbeda pula yaitu: Dalam Perkara Perdata 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 materinya adalah sengketa kepemilikan tanah yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982, Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982, sedangkan dalam Perkara Perdata Aquo materinya adalah adanya indikasi penipuan atau pemalsuan dalam Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 sebagai Akta-Akta yang cacat hukum yang digunakan dalam Perkara Perdata 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perkara perdata aquo dengan perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 bukan perkara yang sama, oleh karena itu eksepsi Tergugat II tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan Perkara yang sama dengan Perkara Perdata 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 (sehingga tidak melekat asas *ne bis in idem*) yang sementara dalam proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga dengan telah dilakukannya Teguran (Aanmaning) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:27/Pen.Pdt.G/2018/PN.Blk tanggal 22 Nopember 2018, yang apabila para pihak utamanya pihak yang kalah masih keberatan dapat menempuh upaya perlawanan terhadap sita eksekusi atau

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi riil (derden verzet) akan tetapi oleh karena perkara aquo merupakan perkara perdata lain yang terkait sehingga haruslah diajukan dengan gugatan tersendiri; dengan demikian maka eksepsi point kedua Tergugat II juga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena adanya penipuan atau pemalsuan dalam Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 sebagai Akta-Akta yang cacat hukum yang digunakan dalam Perkara Perdata 27/Pdt.G/2012/PN BLK yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1844 K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 194 PK/PDT/2017 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, maka syarat formil pengajuan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian yaitu telah ada suatu tindak pidana penipuan atau pemalsuan dalam Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 sebagai Akta-Akta yang cacat hukum. Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana penipuan atau pemalsuan dalam Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 maka haruslah telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara aquo Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa indikasi penipuan atau pemalsuan yang hanya didasarkan atas laporan oleh Para Penggugat tentang adanya dugaan suatu tindak pidana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/411/VIII/2013/SPKT, tanggal 23 Agustus 2013 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Bukti P-6), dimana terhadap laporan Penggugat IV (Muhammad Suryanama Dahlan) kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 27 Pebruari 2019 (bukti P-22), yang dilanjutkan dengan adanya surat pemberitahuan perkembangan penyidikan dari Kepolisian Resort Bulukumba kepada pelapor (Penggugat IV) sesuai dengan bukti P-7 tertanggal 25 Pebruari

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan P-13 tertanggal 4 April 2019 dan adanya hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No.Lab : 2970/DTF/VIII/2016 tanggal 9 September 2016, terhadap Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II dengan hasil, bahwa dibawah tip-ex pada tulisan ketik "Bertindak" ditemukan tulisan ketik "Umur L", dan pada tulisan ketik "menanda tangani" ditemukan tulisan ketik "Pekerjaan", sesuai bukti P-14,

Menimbang, bahwa hasil perkembangan penyidikan dari kepolisian tersebut mengenai adanya indikasi penipuan atau pemalsuan terhadap Akta Jual Beli Nomor: 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 belum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan belum dilimpahkan dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Proses Penuntutan), oleh karena itu belum ada putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menentukan apakah tindak pidana pemalsuan atau penipuan tersebut telah ada dan terbukti atau tidak?, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut?, bagaimana cara melakukannya, apa tujuannya?, dan apakah Akta-Akta tersebut dapat dikatakan atau dinilai sebagai Akta-Akta yang cacat hukum, sehingga telah dan akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; dengan demikian dasar gugatan Para Penggugat hanya merupakan asumsi yang belum selesai proses litigasinya sehingga belum dapat diketahui apakah telah ada atau akan ada kerugian dari Para Penggugat, oleh karena itu secara hukum gugatan Para Penggugat menjadi prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang atau terlanjur terbit oleh karena adanya perkara aquo yang bersarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp2.491.000,00(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami **Lely Triantini, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sera Achmad, S.H.,M.H.** dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami **Lely Triantini, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sera Achmad, S.H.,M.H.** dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat II sekaligus selaku Kuasa Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VIII serta Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VII serta Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.,M.H.

Lely Triantini, S.H.,M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.370.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	2.491.000,00

Terbilang (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)